



PUTUSAN

Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adriana Lusia Pandiangan**
2. Tempat lahir : Suka Maju
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /1 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gaperta Ujung Kel.Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia / Jl. Irian No.237 Desa Kelurahan Pekan Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANA LUSIA PANDIANGAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANA LUSIA PANDIANGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen surat pelepasan dan penyerahan Ha katas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/85/HP.III/2009 An.ADRIANA LUSIA P
 - 2 (dua) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ADRIANA LUSIA P dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan RUBINAH dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Register Surat Tanah dari Buku Ageda Surat Tanah milik Kecamatan Hamparan Perak
Terlampir dalam berkas perkara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ADRIANA LUSIA PANDIANGAN pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November tahun 2019 bertempat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manullang. Sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah. Kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manullang sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015” yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaab dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang. Sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang, sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa hingga pada bulan Nopember 2019, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman tersebut kepada saksi Linda Manullang, hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2019, saksi Linda mendatangi lokasi tanah yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Linda Manullang bertemu dengan saksi Rubinah, lalu Saksi Rubinah mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak tersebut adalah milik PTPN II yang sampai saat ini masih ditempati/dikuasai keluarga saksi Rubiah sejak tahun 1950, yang mana tanah dan bangunan yang terdapat di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak, dahulunya diperoleh dari almarhum kakek dan orang tua saksi Rubiah yang bekerja sebagai karyawan PTPN II. Selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi Linda Manullang mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah pindah dari Kantor Camat Hamparan Perak sehingga tidak dapat ditemui keberadaannya, hingga akhirnya saksi Linda Manullang membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Linda Manullang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADRIANA LUSIA PANDIANGAN pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan November tahun 2019 bertempat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, "barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



- Berawal pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manullang. Sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah. Kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manullang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaab dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang. Sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang, sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hingga pada bulan Nopember 2019, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman tersebut kepada saksi Linda Manullang, hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2019, saksi Linda mendatangi lokasi tanah yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak dan sesampainya dilokasi tersebut saksi Linda Manullang bertemu dengan saksi Rubinah, lalu Saksi Rubinah mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak tersebut adalah milik PTPN II yang sampai saat ini masih ditempati/dikuasai keluarga saksi Rubiah sejak tahun 1950, yang mana tanah dan bangunan yang terdapat di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak, dahulunya diperoleh dari almarhum kakek dan orang tua saksi Rubiah yang bekerja sebagai karyawan PTPN II. Selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi Linda Manullang mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah pindah dari Kantor Camat Hamparan Perak sehingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



tidak dapat ditemui keberadannya, hingga akhirnya saksi Linda Manullang membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Linda Manullang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi LINDA MANULLANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di periksa pada saat ini sehubungan dengan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dirumah saksi yang berada di Jalan K.L Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM LK.III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Barang yang telah ditipu oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali meminjam uang tunai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 September 2015, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 September 2015, Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 September 2015;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manulang.



- Bahwa sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah;
- Bahwa terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "*bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manulang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015*" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaan dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



kenal dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang;

- Bahwa sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang, sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hingga pada bulan Nopember 2019, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman tersebut kepada saksi Linda Manullang, hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2019, saksi Linda mendatangi lokasi tanah yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak ;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut saksi Linda Manullang bertemu dengan saksi Rubinah, lalu Saksi Rubinah mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak tersebut adalah milik PTPN II yang sampai saat ini masih ditempati/dikuasai keluarga saksi Rubiah sejak tahun 1950, yang mana tanah dan bangunan yang terdapat di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak, dahulunya diperoleh dari almarhum kakek dan orang tua saksi Rubiah yang bekerja sebagai karyawan PTPN II;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Linda Manullang mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah pindah dari Kantor Camat Hamparan Perak sehingga tidak dapat ditemui keberadaannya,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi Linda Manullang membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JUMRI HUTAGALUNG**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi di periksa pada saat ini sehubungan dengan kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dirumah saksi yang berada di Jalan K.L Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM LK.III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 3 (tiga) kali meminjam uang tunai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 September 2015, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 September 2015, Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 September 2015;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manulang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah;
- Bahwa Kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "*bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manulang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015*" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut selesai ditantangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaab dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang;
- Bahwa sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang, sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hingga pada bulan Nopember 2019, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman tersebut kepada saksi Linda Manullang, hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2019, saksi Linda mendatangi lokasi tanah yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak ;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi Linda Manullang bertemu dengan saksi Rubinah, lalu Saksi Rubinah mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak tersebut adalah milik PTPN II yang sampai saat ini masih ditempati/dikuasai keluarga saksi Rubiah sejak tahun 1950, yang mana tanah dan bangunan yang terdapat di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak, dahulunya diperoleh dari almarhum kakek dan orang tua saksi Rubiah yang bekerja sebagai karyawan PTPN II;

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi Linda Manullang mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah pindah dari Kantor Camat Hamparan Perak sehingga tidak dapat ditemui keberadaannya, hingga akhirnya saksi Linda Manullang membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban Linda Manullang pada bulan September 2015 di rumah saksi korban yang berada di Jalan K.L Yos Sudarso Lingkungan III Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan hubungannya hanya sebatas kenal yang dikenalkan oleh Yanti dan Ida (Anggota Linda);

- Bahwa sekira bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hidayati dan Sdr.Suyanti lalu terdakwa menceritakan kepada Sdr.Hidayati bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian Sdr.Hidayati mengatakan bahwa ada temannya yang dapat memberikan pinjaman namun harus ada jaminan, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai jaminan surat tanah;

- Bahwa selanjutnya Sdr.Hidayati menghubungi temannya yang bernama Linda Manullang dan menceritakan maksud terdakwa untuk meminjam uang;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manullang.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah;

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "*bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manullang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015*" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaan dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang;
- Bahwa sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang;
- Bahwa sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat SK Camat milik Terdakwa dan Terdakwa beli dari Pak Kades yang merupakan tanah garapan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dokumen surat pelepasan dan penyerahan Ha katas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/85/HP.III/2009 An.ADRIANA LUSIA P
- 2 (dua) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ADRIANA LUSIA P dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan RUBINAH dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Register Surat Tanah dari Buku Ageda Surat Tanah milik Kecamatan Hamparan Perak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr.Hidayati dan Sdr.Suyanti lalu terdakwa menceritakan kepada Sdr.Hidayati bahwa terdakwa membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian Sdr.Hidayati mengatakan bahwa ada temannya yang dapat memberikan pinjaman namun harus ada jaminan, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai jaminan surat tanah;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Hidayati menghubungi temannya yang bernama Linda Manullang dan menceritakan maksud terdakwa untuk meminjam uang;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manullang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah;

- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "*bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manullang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015*" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaan dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan teman terdakwa dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang;

- Bahwa sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang;

- Bahwa sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat SK Camat milik Terdakwa dan Terdakwa beli dari Pak Kades yang merupakan tanah garapan;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Adriana Lusia Pandiangan** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tanggal 15 September 2015, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr.Suyanti (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.Hidayati (Daftar Pencarian Orang) pergi mendatangi rumah saksi Linda Manullang yang beralamat di Jl.KL Yos Sudarso KM 10 Simpang KIM Link.III Kel.Mabar Kec.Medan Deli dengan tujuan terdakwa mau meminjam uang kepada saksi Linda Manullang. Sesampainya di rumah saksi Linda Manullang, terdakwa, Sdr Suyati (DPO) dan Hidayati (DPO) bertemu dengan saksi Linda Manullang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Manullang ingin meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta



rupiah) kepada saksi Linda Manullang dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah. Kemudian terdakwa menunjukkan surat tanah tersebut berupa surat Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi, Nomor : 592.2/85/HP/III/2009, tanggal 19 Maret 2009 An.ADRIANA LUSIA P kepada saksi Linda dan setelah saksi Linda melihat surat tanah tersebut saksi Linda setuju akan memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisikan "bahwa saya benar menerima uang dari Sdr.Linda Manullang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2015" yang mana surat tersebut telah disaksikan oleh Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo) dan ditandatangani oleh terdakwa, Sdr.Suyanti (Dpo) dan Sdr.Hidayati (Dpo). Setelah surat pernyataan tersebut selesai ditandatangani, lalu saksi Linda Manullang menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada saksi Linda Manullang.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Linda Manullang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan maksud meminjam uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan bersamaan dengan pinjaman sebelumnya yakni pada tanggal 15 Desember 2015. Kemudian saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menulis dan menandatangani kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi Linda Manullang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi Linda Manullang kenal dengan tujuan mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu saksi Linda Manullang tidak memiliki uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi Linda Manullang memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi Linda Manullang memberikan kwitansi kosong serta materai enam ribu kepada terdakwa untuk diisi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti tanda terima bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Linda Manullang. Sehingga total pinjaman uang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan saksi Linda Manullang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Pebruari 2016 kepada saksi Linda Manullang, sehingga total uang pinjaman yang belum dikembalikan terdakwa kepada saksi Linda Manullang menjadi sebesar Rp. 22.500.000,- (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hingga pada bulan Nopember 2019, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman tersebut kepada saksi Linda Manullang, hingga akhirnya pada tanggal 29 November 2019, saksi Linda mendatangi lokasi tanah yang telah dijadikan jaminan hutang tersebut yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak dan sesampainya dilokasi tersebut saksi Linda Manullang bertemu dengan saksi Rubinah, lalu Saksi Rubinah mengatakan bahwa tanah yang terletak di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak tersebut adalah milik PTPN II yang sampai saat ini masih ditempati/dikuasai keluarga saksi Rubiah sejak tahun 1950, yang mana tanah dan bangunan yang terdapat di dusun IV pondok Batu Desa Tandam Hulu I Kec.Hamparan Perak, dahulunya diperoleh dari almarhum kakek dan orang tua saksi Rubiah yang bekerja sebagai karyawan PTPN II. Selanjutnya mendengar hal tersebut, saksi Linda Manullang mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa sudah pindah dari Kantor Camat Hamparan Perak sehingga tidak dapat ditemui keberadannya, hingga akhirnya saksi Linda Manullang membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut. akibat perbuatan terdakwa, saksi Linda Manullang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Dokumen surat pelepasan dan penyerahan Ha katas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/85/HP.III/2009 An.ADRIANA LUSIA P
- 2 (dua) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ADRIANA LUSIA P dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar surat pernyataan RUBINAH dengan materai 6000
- 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Register Surat Tanah dari Buku Ageda Surat Tanah milik Kecamatan Hamparan Perak, Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Adriana Lusia Pandiangan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adriana Lusia Pandiangan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Dokumen surat pelepasan dan penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2/85/HP.III/2009 An.ADRIANA LUSIA P
 - 2 (dua) lembar kwitansi pinjaman sementara dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan ADRIANA LUSIA P dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan RUBINAH dengan materai 6000
 - 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Register Surat Tanah dari Buku Ageda Surat Tanah milik Kecamatan Hamparan PerakTerlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2106/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)